

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Optimalisasi Zakat

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi, jadi optimalisasi yaitu suatu proses yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil terbaik. Menurut Depdikbud, bahwasanya optimalisasi tersebut berasal dari kata optimal yang artinya terbaik. Adapun optimalisasi sendiri yaitu suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dari tujuan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Menurut Winardi, Optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau dikehendaki. Menurut Singiresu S. Rao, John Willey dan Sons, Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dengan tujuan untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum pada suatu fungsi.

Optimalisasi adalah suatu proses dalam rangka mengoptimalkan suatu solusi untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Optimalisasi dilaksanakan dengan cara memaksimalkan suatu fungsi objektif tanpa melanggar batasan yang ada.<sup>2</sup>

Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada 8 asnaf atau yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum dari zakat tersebut adalah *fardhu 'ain* bagi orang yang ada dalam syarat wajib zakat. Zakat sendiri mulai diwajibkan di

---

<sup>1</sup>Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", JEBIS, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2015, <https://e-journal.unair.ac.id>, Diakses pada tanggal 02 April 2021, Pukul 22.37 WIB.

<sup>2</sup>Ngudi Rahayu, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto", Skripsi, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 20.07 WIB.

tahun ke-2 Hijriah.<sup>3</sup> Menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya yaitu bersih (*ath-thuhr*), bertambah (*az-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*an-nama'*), berkat (*al-barakah*), dan terakhir pujian (*al-madh*).<sup>4</sup> Menurut hukum dalam Islam zakat merupakan nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu atau 8 asnaf. Menurut fiqh Islam, zakat tersebut adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang dari harta kekayaan yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan aturan yang sudah di tentukan dalam *syara'*.

Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya kepada fakir, miskin untuk kepentingan kemaslahatan umat. Meliputi tertibnya masyarakat dan meningkatnya taraf hidup umat islam.<sup>5</sup> Menurut Abu Hasan Al Wahidi bahwa zakat bertujuan untuk mensucikan harta dan memperbaikinya dan menyuburkan. Sedangkan menurut pendapat Asy Syaukani bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta kita yang sudah mencapai nishab kepada 8 asnaf seperti fakir, miskin dan lain-lain yang sifatnya tidak bertentangan dengan *syara'*. Diketahui bahwasanya sistem perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan sistem perekonomian di Indonesia bahkan dunia. Penguatan(zakat) ternyata mempunyai peranan penting dan aktif dalam perekonomian. Karena merupakan pungutan yang dapat mendorong majunya kehidupan masyarakat.

Zakat aktif merealisasikan keseimbangan yang stabil terhadap perekonomian antara arus barang dan arus uang. Keduanya berjalan berlawanan arah namun saling menyempurnakan satu sama lain. Tetapi dengan adanya pembagian zakat secara luas, ia meningkatkan pembelanjaan umum sebagai konsumsi barang dan jasa. Karena mengapa ? karena orang fakir miskin yang tidak mempunyai penghasilan jika mendapat bantuan yang berupa uang otomatis akan dibelanjakan kebutuhan mereka sehari-hari seperti membeli sembako dan barang-barang

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014) 192.

<sup>4</sup>Sutrisno, *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur: Kementrian Agama RI, 2011) 33.

<sup>5</sup>Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1996) 114.

yang mereka butuhkan, atau mereka mendapatkan bantuan berupa barang dan jasa. Adapun strategi pembangunan zakat yang ada di Indonesia adalah optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga zakat yang aman dan profesional, membangun SDM yang siap untuk berjuang mengembangkan zakat di Indonesia, memperbaiki dan menyempurnakan peraturan zakat di Indonesia, membangun database mustahik dan muzakki secara nasional agar dapat diketahui persebarannya, menciptakan standarisasi mekanisme kinerja BAZ dan LAZ sebagai parameter lembaga tersebut, memperkuat sinergi atau *ta'awun* antar lembaga zakat, membangun sistem zakat yang mandiri dan profesional secara nasional.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat merupakan harta yang dikeluarkan dari sebagian harta kita untuk diberikan kepada yang seseorang yang berhak menerimanya yang sudah diatur oleh *syara'*. Kaitan zakat dalam dunia perekonomian sendiri adalah memiliki keterkaitan yang erat, dimana zakat ini dapat menstabilkan arus barang dan arus uang yang memiliki arah berlawanan menjadi saling menyempurnakan.

## **B. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan sendiri secara bahasa berasal dari kata “Guna” yang artinya manfaat, menurut KBBI arti pendayagunaan adalah :

1. Pengusaha agar mampu mendapatkan hasil dan manfaat,
2. Pengusaha agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan yaitu bagaimana usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dalam zakat sendiri ada dua bentuk pendayagunaan dana zakat, antara lain:

---

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 102-106.

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini zakat diberikan kepada seseorang hanya satu atau sesaat saja. Dalam artian zakat ini diberikan bukan dengan target kemandirian mustahiknya. Dengan alasan mustahik tersebut tidak mungkin lagi mandiri, contohnya seperti orang jompo.
2. Bentuk Pemberdayaan, bahwa penyaluran zakat tersebut disertai target untuk mengubah keadaan mustahik dari mustahik menjadi muzaki. Tentunya hal ini tidak bisa di lakukan dengan singkat dan mudah. Maka dari itu di perlukan pemahaman yang utuh tentang permasalahan mustahik.

Dalam pendayagunaan zakat sendiri menurut M. Daud Ali terdapat beberapa kategori, antara lain :

1. Pendayagunaan zakat konsumtif tradisional  
Pendayagunaan zakat ini sifatnya langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya, dan orang yang menerima zakat tersebut langsung memanfaatkan zakat yang telah diterima. Contohnya seperti zakat fitrah dan zakat kepada korban bencana alam. Mustahik dapat langsung memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pendayagunaan Zakat konsumtif kreatif  
Dalampendayagunaan ini zakat yang diberikan dapat berupa alat sekolah, beasiswa dan lain sebagainya.
3. Pendayagunaan zakat tradisional  
Pendayagunaan zakat tradisional ini yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang-barang yang dapat di produktifkan. Contohnya : mesin jahit, sapi, kambing, mesin pencetak batu, alat pertukangan dan lain-lain. Dengan adanya pemberian zakat ini dapat mendorong perekonomian masyarakat, dengan modal atau bantuan yang di berikan dapat memberi

lapangan kerja baru bagi yang menerimanya dan orang-orang disekitar mereka.

#### 4. Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Pendayagunaan zakat produktif kreatif ini yaitu bahwa dalam pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan mustahik, baik untuk membangun suatu pekerjaan baru, proyek sosial maupun untuk menambah modal modal pedagang atau pengusaha kecil yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Pendayagunaan zakat poin 3 dan 4 diatas perlu dikembangkan, Karena cara seperti ini mendekati hakikat zakat yang sebenarnya, baik yang terkandung di dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat. Dengan adanya pendayagunaan zakat ini diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat Islam.

### C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS terbentuk berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional tersebut. Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia pada tingkat provinsi, kabupaten/kota maka terbentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. BAZNAS sendiri memiliki fungsi dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS memiliki visi “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia”. BAZNAS juga memiliki beberapa misi antara lain :

---

<sup>7</sup>Qodariyah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dkk. “Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf”(Jakarta: Prenamedia Group, 2020) 170-172.

1. Mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional,
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional,
3. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pendistribusian zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian masyarakat,
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini,
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional,
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat,
7. Melibatkan diri secara aktif dalam memimpin gerakan zakat dunia,
8. Mengurus utamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladatul thayyibatun wa Rabbun ghafuur*, dan
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Dalam mewujudkan terlaksananya tugas dan fungsi BAZNAS, BAZNAS mempunyai beberapa kewenangan, antara lain :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat,
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten atau Kota dan LAZ,
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

#### D. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Indonesia merupakan salah satu *stakeholder* yang menyetujui dan berkomitmen dalam terwujudnya SDGs tersebut. Salah satu negara terbesar di ASEAN melalui BAPPENAS memandang SDGs sebagai pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>8</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa SDGs tersebut adalah pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menjaga kesejahteraan ekonomi yang meningkat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari generasi ke generasi.

PBB telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs ini adalah agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari program sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals (MDGs)*. Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap di susun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa

---

<sup>8</sup>Divisi Riset dan Kajian Pusat Strategis BAZNAS, “Zakat on SDGs”(Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017).

SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil) dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet. Sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan dengan target 15 tahun (2015 – 2030), SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian.

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara optimal dapat mendorong tercapainya *Sustainable Development Goals* ini. yang mana tujuan terbesarnya adalah kesejahteraan hidup masyarakatnya. Seperti yang telah ada dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 17 poin SDGs diantaranya mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum.

Adapun Pembangunan berkelanjutan tersebut tertuang juga dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari yang sudah di sepakati dengan adanya Dokumen *Transforming Our World* yang berisi 17 Tujuan dari SDGs tersebut, dan isi dari 17 tujuan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

---

<sup>9</sup>John Mejer Purba (Aktivis Millennial dan Founder jmpnews.id) : dalam “NGOBRAS GOVERNMENT” yang diadakan Youth Ranger Indonesia dengan tema *GOOD GOVERNANCE AND SOCIAL AWARENESS FOR A SUSTAINABLE FUTURE*, pada tanggal 20 April 2020, Pukul 19.00-20.00 WIB, via grup WhatsApp.



6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman dan tangguh.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat untuk inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan dunia untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Dari uraian 17 tujuan implementasi SDGs ini, dikelompokkan menjadi empat pilar :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, <http://www.filantropi.or.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 19.08 WIB.

1. Pilar pembangunan sosial dalam tujuan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi meliputi tujuan nomor 7, 8, 9,10 dan 17.
3. Pilar Pembangunan lingkungan meliputi tujuan nomor 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum meliputi tujuan nomor 16.